

URGENSI PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP SAMPAH LUAR ANGKASA YANG JATUH DISUATU WILAYAH (STUDI KASUS JATUHNYA BEKAS ROKET PELUNCUR MILIK RRT DI WILAYAH INDONESIA)

Abstrak

Teknologi, termasuk teknologi luar angkasa, berkembang pesat di seluruh dunia, dengan semakin banyak negara yang terlibat dalam aktivitas luar angkasa seperti peluncuran satelit. Negara-negara ini bertujuan untuk terus menjelajahi ruang angkasa dengan mengirimkan objek ke orbit. Salah satu konsekuensi dari kemajuan ini adalah masalah debris ruang angkasa, yang dapat jatuh ke wilayah negara tertentu, seperti yang terjadi pada jatuhnya debris roket CZ-5B dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia pada 24 Juli 2022. Insiden ini menyoroti pentingnya tanggung jawab negara peluncur dalam mengelola debris ruang angkasa yang jatuh ke wilayah negara lain. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang pengelolaan debris ruang angkasa, negara ini telah meratifikasi perjanjian internasional seperti Outer Space Treaty (1967) dan Liability Convention (1972), yang mengatur tanggung jawab negara peluncur atas kerusakan yang ditimbulkan oleh debris ruang angkasa. Dalam kasus ini, Indonesia berhak mengajukan klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh debris ruang angkasa, melalui prosedur yang mencakup identifikasi kerusakan, investigasi, komunikasi diplomatik, dan pernyataan resmi. Meskipun hukum internasional memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tanggung jawab negara peluncur, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan regulasi nasional untuk mengelola debris ruang angkasa dan memperkuat perannya dalam menyelesaikan sengketa internasional terkait masalah ini.

Keywords: Sampah Luar Angkasa, Outer Space Treaty (1967), Liability Convention (1972)

"THE URGENCY OF STATE RESPONSIBILITY FOR SPACE DEBRIS FALLING IN A TERRITORY (CASE STUDY OF THE FALL OF A CHINESE LAUNCH VEHICLE DEBRIS IN INDONESIA)"

Abstract

Technology, including space technology, is advancing rapidly worldwide, with more and more countries involved in space activities such as satellite launches. These countries aim to continue exploring space by sending objects into orbit. One of the consequences of this progress is the issue of space debris, which can fall into the territory of certain countries, as occurred with the fall of the CZ-5B rocket debris from the People's Republic of China (PRC) in Indonesia on July 24, 2022. This incident highlighted the importance of the launching country's responsibility in managing space debris that falls into another country's territory. Although Indonesia does not yet have specific regulations on space debris management, the country has ratified international agreements such as the Outer Space Treaty (1967) and the Liability Convention (1972), which govern the responsibility of launching states for damages caused by space debris. In this case, Indonesia is entitled to file a claim for damages caused by space debris, through a process that includes damage identification, investigation, diplomatic communication, and official statements. While international law provides a clear framework regarding the responsibility of launching states, Indonesia faces significant challenges in developing national regulations to manage space debris and strengthening its role in resolving international disputes related to this issue.

Keywords: *Space Debris, Outer Space Treaty (1967), Liability Convention (1972)*